



PENETAPAN

Nomor 10/PDT.G.S/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah membaca gugatan pada perkara
gugatan sederhana Nomor 10/PDT.G.S/2017/PN Llg antara;

I. Penggugat.

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit O Mangun Harjo,
dalam hal ini diwakili oleh Aryo Patriyanto, SH,. Adi Dwi Putranto, SH,.
Muhammad Desiandi, SH,. Sudirman,. Dipa Sunthari,. Mawris.,

Melawan;

II.Tergugat I.

Nama : Sumarni;
Tempat Tanggal Lahir : Tri Karya, 11 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Desa Tri Karya Rt/Rw.002/003 Kelurahan Tri
Karya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi
Rawas;

III.Tergugat II.

Nama : Masudi;
Tempat Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 12 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Tri Karya Rt/Rw.002/003 Kelurahan Tri
Karya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi
Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.2 tahun 2015 tentang tata
cara penyelesaian gugatan sederhana Pasal 1 butir 1 yang dimaksud Gugatan
sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan
perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya
sederhana dan Pasal 5 butir 3 bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling
lama 25 hari (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat adanya Petitum No.4
yakni menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat
Keterangan Hak Atas Tanah (SKT) No.594/66/AGR/TKR/1995 atas nama

Hal.1 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2017/PN Llg



Masudi dan Sertifikat Hak Milik No.541/Desa Tri Karya atas nama Miswandi berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan sita jaminan (censervatoir Beslag);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa perlu adanya pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut terhadap kepemilikan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKT) No.594/66/AGR/TKR/1995 atas nama Masudi dan Sertifikat Hak Milik No.541/Desa Tri Karya atas nama Miswandi berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No.10/PDT.G.S/2017/PN Llg dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Lubuklinggau

Pada tanggal 16 Mei 2017

Panitera Pengganti,

(Emi Huzaimah, A.Md)

Hakim,



(Dian Triastuty, SH)

Hal.2 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2017/PN Llg